

BAB II

JAMINAN KECELAKAAN KERJA BAGI PARA PEKERJA

A. Indonesia merupakan Negara Hukum

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Dimana sebelum adanya perubahan keempat yaitu pada tahun 2002 mengenai negara hukum hanya tercantum dalam Penjelasan UUD 1945. Negara hukum adalah suatu gagasan penyelenggaraan negara yang didasarkan kepada hukum. Negara hukum ini menekankan bahwa setiap tindakan pemerintah dan warga negara harus berdasarkan hukum, dimana hukum merupakan kekuasaan dan pedoman tertinggi dalam aspek kehidupan bernegara.

Istilah negara hukum dalam penggunaannya memiliki banyak sekali sebutannya, seperti Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, dan Fichte yang berasal dari eropa continental mengunakan istilah Jerman yakni *rechstaat*, tetapi para ahli yang berasal dari Anglo Amerika yang dicetuskan A.V Dicey menggunakan istilah *rule of law*. Pengertian dari negara hukum menurut A.Hamid S. Attamimi mengutip pendapat Burkens adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan dibawah kekuasaan hukum. Sedangkan pengertian negara hukum menurut F.R Bothink

sebagaimana dikutip oleh Ridwan HR adalah negara yang kebebasan kehendak pemegang kekuasaannya dibatasi oleh ketentuan hukum.

Ciri-ciri dari negara hukum berdasarkan Pancasila menurut Philipus M. Hadjon yaitu (Hadjon, 1987):

- a. Keserasian hubungan antara rakyat dan pemerintah berdasarkan kerukunan;
- b. Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan negara;
- c. Dasar penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan syarat terakhir jika musyawarah gagal;
- d. Keserasian antara hak dan kewajiban.

Jimly Ashiddiqie menyebutkan bahwa ciri-ciri negara hukum terdiri dari dua belas ciri yaitu sebagai berikut (Asshiddiqie, 2005):

- a. Supremasi hukum (*Supremacy Of Law*)
- b. Persamaan dimata hukum (*Equality Before The Law*).
- c. Asas Legalitas (*Due Process Of Law*).
- d. Pembatasan Kekusaan.
- e. Organ- Organ eksekutif Independen.
- f. Peradilan bebas dan tidak ada dipihak manapun.
- g. Peradilan Tata Usaha Negara.
- h. Peradilan Tata Negara (*Constitutional Court*).
- i. Perlindungan Hak Asasi Manusia.
- j. Bersifat Demokratis.
- k. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan

1. Transparansi dan kontrol sosial.

B. Jaminan Sosial sebagai Bentuk Perlindungan kepada Para Pekerja

1. Pengertian Jaminan Sosial

Jaminan sosial menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Pengertian tersebut sama seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Vladimir Rys menyatakan bahwa jaminan sosial adalah seluruh rangkaian langkah wajib yang dilakukan oleh masyarakat untuk melindungi mereka dan keluarga mereka dari segala akibat yang muncul karena gangguan yang tidak terhindarkan atau karena berkurangnya penghasilan yang mereka butuhkan untuk mempertahankan taraf hidup yang layak (Rys, 2011). Sehingga Jaminan sosial adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah kepada warga masyarakatnya, dan/atau perlindungan yang diberikan oleh kepala rumah tangga kepada anggota keluarganya untuk resiko-resiko atau peristiwa-peristiwa tertentu dengan tujuan memberi rasa aman, dari peristiwa-peristiwa yang dapat mengakibatkan hilangnya atau turunnya sebagian besar penghasilan, dan untuk memberikan pelayanan medis dan/atau jaminan keuangan terhadap konsekuensi ekonomi dari terjadinya peristiwa yang tidak di inginkan,

serta jaminan untuk tunjangan keluarga dan anak. Sehingga dapat terlihat bahwa jaminan sosial ini merupakan sistem yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat.

Sistem yang dipilih oleh Indonesia dikenal dengan nama Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Sebagaimana dalam Pasal 1 angka 2 UU SJSN disebutkan bahwa SJSN adalah tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa penyelenggara jaminan sosial. Dimana dalam penjelasan UU SJSN pada paragraf kedua dijelaskan bahwa adanya SJSN ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan sosial yang dapat memenuhi kebutuhan dasar kehidupan manusia. Pemerintah Indonesia menggunakan gagasan jaminan sosial yang dibiayai oleh peserta dalam penerapannya, yang berarti bahwa individu, pemberi kerja, dan pemerintah berkontribusi secara konsisten terhadap jaminan sosial.

2. Jenis Program Jaminan Sosial

Jenis program jaminan sosial berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional terdiri dari jaminan Kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Namun Pasal tersebut telah diubah tertuang dalam Pasal 82 angka 1 Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang menyatakan bahwa program jaminan sosial saat ini terdiri dari 6 program yaitu jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian, dan jaminan kehilangan

pekerjaan. Setiap jenis program jaminan sosial memiliki tujuan dan manfaat yang berbeda-beda, yaitu diantaranya:

a. Jaminan Kesehatan

Jaminan kesehatan bertujuan untuk menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Manfaat dari adanya jaminan kesehatan adalah untuk memberikan pelayanan kesehatan yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang didalamnya termasuk obat dan bahan medis habis pakai yang diperlukan. Sebagaimana dalam Pasal 20 ayat (3) UU SJSN bahwa setiap peserta jaminan kesehatan dapat mengikutsertakan anggota keluarga yang lain yang menjadi tanggungannya dengan penambahan iuran.

b. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Jaminan kecelakaan kerja yaitu program yang bertujuan untuk menjamin agar peserta memperoleh manfaat pelayanan kesehatan dan santunan uang tunai apabila seorang pekerja mengalami kecelakaan kerja atau menderita penyakit akibat kerja. Dalam Pasal 31 UU SJSN mengatakan bahwa peserta yang mengalami kecelakaan kerja berhak untuk mendapatkan manfaat yaitu pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan medisnya dan mendapatkan manfaat berupa uang tunai apabila terjadi cacat total tetap atau meninggal dunia, dimana manfaat dari jaminan kecelakaan

kerja yang berupa uang tunai diberikan sekaligus kepada ahli waris pekerja yang meninggal dunia atau pekerja yang cacat sesuai dengan tingkat kecacatannya.

c. Jaminan Hari Tua (JHT)

Jaminan hari tua bertujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Sebagaimana dalam Pasal 37 UU SJSN menyatakan bahwa manfaat dari jaminan hari tua yaitu berupa uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap, dimana apabila peserta meninggal dunia maka ahli waris yang sah berhak menerima manfaat jaminan hari tua.

d. Jaminan Pensiun (JP)

Jaminan pensiun merupakan program yang diselenggarakan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat peserta kehilangan atau berkurang penghasilannya karena memasuki usia pensiun atau mengalami cacat total tetap. Manfaat jaminan pensiun berdasarkan Pasal 41 UU SJSN yaitu berwujud uang tunai yang diterima setiap bulan sebagai pensiun hari tua diterima peserta setelah pensiun sampai meninggal dunia, pensiun cacat diterima peserta yang cacat akibat kecelakaan atau akibat penyakit sampai meninggal dunia, pensiun janda/duda diterima janda/duda ahli waris peserta sampai meninggal dunia atau menikah lagi, pensiun anak

diterima anak ahli waris peserta sampai mencapai usia 23 (dua puluh tiga) tahun, bekerja, atau menikah; atau pensiun orang tua diterima orang tua ahli waris peserta lajang sampai batas waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

e. Jaminan Kematian (JKM)

Jaminan kematian merupakan program yang bertujuan untuk memberikan santunan kematian yang dibayarkan kepada ahli waris peserta yang meninggal dunia. Manfaat dari jaminan kematian yaitu berupa uang tunai dibayarkan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah klaim diterima dan disetujui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU SJSN.

f. Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)

Jaminan kehilangan pekerjaan merupakan salah satu program jaminan sosial yang diselenggarakan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat pekerja/buruh kehilangan pekerjaan. Dengan adanya jaminan kehilangan pekerjaan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu berupa uang tunai, akses informasi kerja, dan pelatihan kerja.

C. Pekerja sebagai Target dari Adanya Program Jaminan Sosial

1. Pengertian Pekerja

Pekerja merupakan bagian dari tenaga kerja yaitu tenaga kerja yang bekerja dalam hubungan kerja, dibawah perintah pemberi kerja (Maimun,

2004). Dimana pengertian pekerja dan tenaga kerja memiliki perbedaan yaitu dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa pengertian dari tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Sedangkan pengertian pekerja disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dimana dari pengertian tersebut, dapat terlihat bahwa terdapat beberapa unsur-unsur yang melekat pada istilah pekerja yaitu (Midah, 2010):

- a. Setiap orang yang bekerja (angkatan kerja maupun bukan angkatan kerja tetapi harus bekerja);
- b. Menerima imbalan/upah sebagai balas jasa atas pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pekerja adalah orang yang melakukan pekerjaan untuk mendapatkan imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukannya. Dalam hubungannya dengan perusahaan atau organisasi tempat mereka bekerja, pekerja memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan salah satunya adalah hak untuk mendapatkan jaminan sosial. Perlindungan hukum juga diberikan kepada pekerja yang bertujuan untuk melindungi hak-hak mereka dan mencegah penyalahgunaan oleh pengusaha atau majikan.

2. Jenis Pekerja berdasarkan Identifikasi Kegiatan

Status pekerjaan utama dari pekerja dapat mengidentifikasi kegiatan formal dan informal dari penduduk bekerja, karena hal tersebut maka pekerja dapat diklasifikasikan berdasarkan kegiatannya yaitu:

a. Pekerja Formal

Pekerja formal adalah mereka yang pada pekerjaan utamanya berstatus sebagai buruh/karyawan/pegawai atau berusaha sendiri dibantu pekerja tetap/dibayar. Pekerja formal biasanya memiliki kontrak kerja yang tersmi dengan perusahaan atau lembaga, mendapatkan manfaat seperti jaminan sosial, memiliki jam kerja dan gaji yang tetap.

b. Pekerja Informal

International Labour Organization (ILO) mengartikan pekerja informal adalah mereka yang bekerja sebagai pekerja mandiri (berusaha sendiri) dan pekerja yang membantu keluarga (pekerja keluarga). Dimana dalam hal ini BPS menambahkan pekerja bebas dan berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar termasuk dalam pekerja infomal. Kebalikan dari pekerja formal maka pekerja informal ini tidak memiliki kontrak kerja yang formal, tidak terikat dengan jam kerja tetap, biasanya dibayar secara tunai, dan terlibat dalam berbagai jenis pekerjaan yaitu pekerja rumah tangga sampai dengan pekerja harian di pasar.

3. Hak dan Kewajiban Pekerja

Pekerja pada saat melakukan pekerjaannya memiliki hak yang harus ia dapatkan, dimana hak merupakan kesempatan yang diberikan kepada setiap orang untuk mendapatkan, melakukan, dan memiliki sesuatu. Sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja dan Bernard Arief Sidharta, yang mengemukakan bahwa hak pada dasarnya merupakan kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu berkenaan dengan sesuatu atau terhadap subyek hukum tertentu atau semua subyek hukum tanpa halangan atau gangguan dari pihak manapun, dan kebebasan tersebut memiliki landasan hukum (diakui atau diberikan oleh hukum) dan karena itu dilindungi hukum (Kusumaatmadja & Sidharta, 2000). Hak bagi pekerja telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dimana dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa hak dari pekerja terdiri dari:

- a. Hak mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha (Pasal 6);
- b. Hak mendapatkan pelatihan kerja dan/atau meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya melalui pelatihan kerja (Pasal 11);
- c. Hak memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri (Pasal 31);
- d. Hak mendapatkan waktu istirahat dan cuti (Pasal 79);
- e. Hak untuk melakukan ibadah sesuai kepercayaannya (Pasal 80);

- f. Hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, maupun perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama (Pasal 86 ayat (1));
- g. Hak mendapatkan upah (Pasal 88);
- h. Hak mendapatkan jaminan sosial (Pasal 99 ayat (1));
- i. Hak untuk berserikat (Pasal 104);
- j. Hak untuk mendapatkan pesangon saat PHK (Pasal 156).

Ketika ada hak maka pasti akan timbul kewajiban yang harus dilakukan oleh seseorang. Kewajiban adalah tindakan yang harus dilakukan seseorang baik secara moral maupun hukum untuk mendapatkan haknya atau sebaliknya seseorang harus melakukan kewajiban karena sudah mendapatkan haknya. Dimana kewajiban ini dapat timbul disebabkan oleh (Mas, 2011a):

- a. Berdasarkan perjanjian yang telah disepakati bersama,
- b. Karena adanya kesalahan atau kelalaian subyek hukum yang menimbulkan kerugian bagi subyek hukum yang lain, sehingga ia berkewajiban untuk membayar kerugian,
- c. Karena diperolehnya suatu hak yang membebani syarat untuk memenuhi suatu kewajiban.
- d. Karena adanya daluarsa tertentu yang telah ditentukan oleh hukum akau karena perjanjian tertentu.
- e. Karena telah menikmati hak tertentu yang harus diibangi dengan kewajiban tertentu pula.

Penyebab dari kewajiban bagi para pekerja ini timbul adalah adanya perjanjian yang telah disepakati antara pekerja maupun pemberi kerja yang menimbulkan hubungan kontraktual, dimana pekerja mendapatkan hak yang harus diperolehnya dan harus melakukan kewajiban sebagaimana seharusnya. Kewajiban bagi para pekerja secara umum diatur dalam Pasal 102 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan keterampilan, dan keahliannya serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya.

D. Jaminan Kecelakaan Kerja merupakan Salah Satu Program dari Jaminan Sosial

1. Pengertian Jaminan Kecelakaan Kerja

Kecelakaan kerja merupakan resiko tidak terduga yang dihadapi oleh pekerja pada saat mereka melakukan pekerjaannya, oleh sebab itu maka pemerintah mengadakan program jaminan kecelakaan kerja yang bertujuan untuk melindungi para pekerja ketika terjadi resiko tersebut. Sebagaimana dalam Pasal 29 ayat (2) UU SJSN disebutkan bahwa jaminan kecelakaan kerja diselenggarakan bertujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pelayanan kesehatan dan santunan uang tunai apabila seorang pekerja mengalami kecelakaan kerja atau menderita penyakit

akibat kerja. Dimana dalam Pasal 31 UU SJSN menyatakan bahwa pekerja apabila terjadi kecelakaan kerja akan mendapatkan manfaat berupa pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medisnya dan mendapatkan manfaat berupa uang tunai apabila terjadi cacat total tetap atau meninggal dunia.

Pengertian dari kecelakaan kerja sendiri disebutkan dalam Pasal 1 ayat 14 UU SJSN adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Sedangkan menurut Suma'mur (1987) menyatakan bahwa kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang berhubungan dengan kegiatan pada perusahaan, yang berarti bahwa kecelakaan yang terjadi dikarenakan oleh pekerjaan dan pada waktu melakukan pekerjaan serta kecelakaan yang terjadi pada saat perjalanan ke dan dari tempat kerja.

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa jaminan kecelakaan kerja diberikan kepada pekerja agar menjamin para pekerja untuk mendapatkan manfaat berupa uang atau pelayanan kesehatan apabila pekerja mengalami kecelakaan kerja yang termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.

2. Prosedur Pendaftaran Jaminan Kecelakaan Kerja

Berdasarkan Pasal 3 Permenaker Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan

Kematian, dan Jaminan Hari Tua disebutkan bahwa tahapan pendaftaran untuk menjadi peserta dalam jaminan kecelakaan kerja yaitu:

- a. Pemberi kerja mengisi formulir, yang terdiri dari pendaftaran pemberi kerja, pendaftaran pekerja, dan rincian iuran pekerja. Selain itu, siapkan data pekerja beserta anggota keluarganya, termasuk data penerima manfaat beasiswa pendidikan anak.
- b. Pemberi kerja menyerahkan formulir dan data tersebut ke BPJS Ketenagakerjaan, paling lama 30 hari sejak formulir diterima dari BPJS Ketenagakerjaan, yang dibuktikan dengan tanda terima.
- c. BPJS Ketenagakerjaan wajib mengeluarkan nomor kepesertaan, pada saat hari diterimanya formulir yang benar dan lengkap serta iuran pertama dibayar lunas kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- d. BPJS Ketenagakerjaan menerbitkan sertifikat kepesertaan bagi pemberi kerja dan kartu BPJS Ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja, yang disampaikan melalui pemberi kerja. Diterbitkan paling lama 7 hari sejak formulir pendaftaran diterima secara lengkap dan iuran pertama dibayar lunas kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- e. Pemberi kerja menyampaikan kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan kepada pekerja, paling lama 3 hari sejak diterima dari BPJS Ketenagakerjaan.
- f. Kepesertaan JKK mulai berlaku sejak nomor kepesertaan dikeluarkan.

E. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang Menyelenggarakan Jaminan Kecelakaan Kerja

1. Pengertian BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan hukum publik yang bertanggung jawab dan berfungsi untuk menyelenggarakan program jaminan sosial bagi pekerja. Sebagaimana dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menyatakan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang disingkat BPJS merupakan badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Dimana BPJS Ketenagakerjaan ini merupakan bagian dari BPJS yang bertugas untuk menyelenggarakan program jaminan sosial yaitu diantaranya jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian, dan jaminan kehilangan pekerjaan sesuai dengan yang telah diatur dalam Pasal 83 Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 6 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

2. Tugas, Tujuan dan Fungsi BPJS Ketenagakerjaan

Secara umum, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial bahwa BPJS Ketenagakerjaan bertugas untuk :

- a. Melakukan dan/atau menerima pendaftaran peserta;
- b. Memungut dan mengumpulkan iuran dari Peserta dan Pemberi Kerja;
- c. Menerima Bantuan Iuran dari Pemerintah;

- d. Mengelola Dana Jaminan Sosial untuk kepentingan Peserta;
- e. Mengumpulkan dan mengelola data Peserta program Jaminan Sosial;
- f. Membayarkan Manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program Jaminan Sosial; dan
- g. Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program Jaminan Sosial kepada Peserta dan masyarakat.

Tujuan dan fungsi dari BPJS Ketenagakerjaan adalah menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, program jaminan pensiun, dan jaminan hari tua, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang diubah oleh Pasal 83 angka 2 Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang menyebutkan bahwa saat ini BPJS Ketenagakerjaan juga berfungsi untuk menyelenggarakan program jaminan hilang pekerjaan.

3. Wewenang BPJS Ketenagakerjaan

Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menyebutkan secara umum bahwa wewenang dari BPJS yaitu:

- a. Menagih pembayaran Iuran;
- b. Menempatkan Dana Jaminan Sosial untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai;

- c. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan Peserta dan Pemberi Kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jaminan sosial nasional;
- d. Membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan mengenai besar pembayaran fasilitas kesehatan yang mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- e. Membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan fasilitas kesehatan;
- f. Mengenaikan sanksi administratif kepada Peserta atau Pemberi Kerja yang tidak memenuhi kewajibannya;
- g. Melaporkan Pemberi Kerja kepada instansi yang berwenang mengenai ketidakpatuhannya dalam membayar Iuran atau dalam memenuhi kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. Melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka penyelenggaraan program Jaminan Sosial.

4. Kewajiban dan Hak BPJS

UU BPJS menentukan bahwa untuk melaksanakan tugasnya, BPJS berkewajiban untuk:

- a. Memberikan nomor identitas tunggal kepada peserta adalah nomor yang diberikan secara khusus oleh BPJS kepada setiap peserta untuk menjamin tertib administrasi atas hak dan kewajiban setiap peserta. Nomor identitas tunggal berlaku untuk semua program jaminan sosial;

- b. Mengembangkan aset dana jaminan sosial dan aset bpjs untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta;
- c. Memberikan informasi melalui media massa cetak dan elektronik mengenai kinerja, kondisi keuangan, serta kekayaan dan hasil pengembangannya;
- d. Memberikan manfaat kepada seluruh peserta sesuai dengan UU SJSN;
- e. Memberikan informasi kepada peserta mengenai hak dan kewajiban untuk mengikuti ketentuan yang berlaku;
- f. Memberikan informasi kepada peserta mengenai prosedur untuk mendapatkan hak dan memenuhi kewajiban;
- g. Memberikan informasi kepada peserta mengenai saldo Jaminan Hari Tua (JHT) dan pengembangannya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- h. Memberikan informasi kepada peserta mengenai besar hak pensiun 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- i. Membentuk cadangan teknis sesuai dengan standar praktik aktuarial yang lazim dan berlaku umum;
- j. Melakukan pembukuan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dalam penyelenggaraan jaminan sosial;
- k. Melaporkan pelaksanaan setiap program, termasuk kondisi keuangan, secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada presiden dengan tembusan kepada DJSN.
- l. Kewajiban-kewajiban BPJS tersebut berkaitan dengan tata kelola BPJS sebagai badan hukum publik.

UU BPJS juga mengatur hak dari BPJS yaitu untuk:

- a. Memperoleh dana operasional untuk penyelenggaraan program yang bersumber dari dana jaminan sosial dan/atau sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Memperoleh hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program jaminan sosial dari DJSN.

F. Perlindungan Hukum merupakan Hal Penting dalam Pelaksanaan Jaminan Kecelakaan Kerja

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan konsep yang berfokus kepada memberikan perlindungan kepada hak asasi manusia yang dirugikan. Dimana adanya perlindungan hukum ini bertujuan untuk meminimalkan benturan-benturan kepentingan yang dapat terjadi yang dengan adanya benturan tersebut masyarakat tidak dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Sebagaimana menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Sedangkan menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum,

untuk mewujudkan ketertiban dan ketentram sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia (Setiono, 2004).

Indonesia sebagai negara hukum harus memberikan perlindungan terhadap masyarakat karena dengan adanya perlindungan hukum maka dapat mewujudkan keadilan dalam masyarakat dan menjadi sarana dalam mewujudkan kesejahteraan. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa setiap orang harus berhak atas perlindungan dan perlakuan hukum yang adil, dan setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.

2. Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum merupakan hal yang memberikan perlindungan melalui Undang-Undang dan dalam pelaksanaannya dipaksakan dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini dimaksud untuk mencegah suatu pelanggaran dan memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan kewajiban. Pada perlindungan hukum ini, maka masyarakat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan

atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, sehingga dapat mencegah terjadinya sengketa.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa. Dimana perlindungan hukum represif ini merupakan perlindungan berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran hukum.